

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**

Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pematang
Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan
Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten
Balai Pemasyarakatan Kelas II
Rumah Tahanan Negara Kelas II
Rumah Tahanan Negara Kelas II
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta



Asi Pelayanan
Basan Baran Terbaik

1. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surab
2. Pemasyarakatan Kelas II C



“Semua Target Bisa Kita Wujudkan Asalkan Mau Beranjak dan Mampu Konsisten. Satukan Pikiran dan Jawab Tantangan Pengelolaan Basan Baran dengan PASTI dan #BerAKHLAK serta wujudkan RUPBASAN KELAS I SURAKARTA yang BERSAHAJA”

RATNA DWI LESTARI
Karupbasan Surakarta



LKjIP
RUPBASAN KELAS I SURAKARTA
2023

Alamat Kami :

Jl. Sam Ratulangi No. 16 Manahan, Surakarta

Jl. Ir Sutami No 7 Jebres, Surakarta

(0271) 663130; 082138004342

www.rupbasansurakarta@kemenkumham.go.id

rupbasansurakarta@gmail.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah atas berkat Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta ini adalah wujud akuntabilitas kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai pengejawantahan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bentuk transparansi dan kontrol dari masyarakat atas kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta.

Dalam laporan ini disajikan perencanaan kinerja tahun 2023, yang disertai target-targetnya dan realisasinya berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya. Tahun 2023 adalah tahun penuh dinamika, tahun yang mulai bangkit dalam menghadapi pandemi. Tahun yang dipenuhi optimisme untuk mewujudkan berbagai inovasi layanan yang solutif kepada masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum. Laporan Kinerja Tahun 2023 juga sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan target Kementerian Hukum dalam bidang penegakan hukum khususnya dalam pengelolaan basan baran.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2023. Terima kasih kepada seluruh jajaran Rupbasan Kelas I Surakarta yang telah berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja melalui target kinerja yang menjadi tanggung jawab saya.

Kedepan, kita lakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), serta Rupbasan Kelas I Surakarta yang BERSAHAJA (BERSih melayani, SAntun, HARmoni dan menJAgan nilai PASTI).

AkhirulKalam, Wassalamualaikum Wr. Wb

Kepala Rupbasan Surakarta

RATNA DWI LESTARI

**RUPBASAN SURAKARTA
BERSAHAJA**



**MONEV
100**



**SMART
100**



**IKPA
100**

DON'T **WAIT UNTIL
TOMORROW WHAT
WE CAN DO **NOW****

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rupbasan Kelas I Surakarta yang termasuk dalam salah satu Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memiliki sasaran strategis berupa Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Adapun Sasaran strategis tersebut dibagi menjadi 2 (dua) sasaran / indikator luaran antara lain : Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, serta Layanan Dukungan Manajemen Satker.

Terkait pengalokasian anggaran, Rupbasan Kelas I Surakarta pada Awal Tahun 2023 mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.609.119.000 dan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 76.000.000 untuk menutup kekurangan pembayaran belanja pegawai menjadi sebesar Rp. 2.685.119.000.

Pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara memiliki anggaran selama Tahun 2023 sebesar Rp. **266.815.000** (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang telah terserap sebesar 100 % menunjukkan proses perencanaan dan proses pelaksanaan realisasi terjadi keselarasan dan berjalan dengan efektif untuk mengurangi berkurangnya kualitas maupun kuantitas barang sitaan negara maupun barang rampasan negara yang disimpan pada gudang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta. Implikasi dari Terkelolanya barang sitaan negara dan barang rampasan negara dengan baik dan sesuai dengan prosedur berbanding lurus dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 tidak terdapat aduan maupun keluhan terhadap basan maupun baran yang dititipkan pada Rupbasan Kelas I Surakarta oleh pengguna layanan.

Dukungan Manajemen yang dianggarkan sebesar Rp. **2.418.304.000** (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah) dapat terserap sebesar 99,99 % dari total Pagu Layanan Dukungan Manajemen menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan administrasi dan fasilitatif pegawai dapat terpenuhi dengan baik pun dengan pelaksanaan operasional kantor.

Keberhasilan kedua program tersebut tidak serta merta dapat langsung diraih. Terdapat proses yang sistematis dan terukur melalui perencanaan kegiatan, pelaksanaan eksekusi kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap bulannya. Pertanggungjawaban kinerja selanjutnya dapat dilihat dalam LKjIP 2023 ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKjIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2023 merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Rupbasan Surakarta tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni aparat penegak hukum serta masyarakat umum, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan maka Rumah Penyimpanan Benda dan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Surakarta selaku Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia turut membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun berdasarkan dari program kerja dan rencana kerja dari masing-masing jajaran yang ada di Rumah Penyimpanan Benda dan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Surakarta yang dijadikan menjadi satu program kerja Rupbasan Kelas I Surakarta.


Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja akhir tahun dan merupakan akumulasi penghitungan kinerja sepanjang Tahun 2023 dan merupakan kesinambungan dari penyusunan LKjIP Semester I Tahun 2023, maka dijabarkan upaya serta langkah kebijakan sehingga dapat tercapai target awal dari Rencana Strategis Rupbasan Surakarta.

Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun bersinergi dengan para pihak yang berkepentingan. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Rupbasan Surakarta guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

TUGAS	FUNGSI
Melakukan Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
SUB SEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara dan Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
SUB SEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN	Memelihara keamanan Rupbasan, Melakukan urusan dibidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan
PETUGAS TATA USAHA	Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan



C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Rupbasan Kelas I Surakarta dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Rupbasan Kelas I Surakarta oleh Menteri Hukum dan HAM RI, juga dimaksudkan untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta dimasa yang akan datang.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Rupbasan Kelas I Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh Informasi mengenai capaian kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta selama periode satu tahun anggaran atau tahun 2023;
- b. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas dan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan khususnya dalam bidang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;
- c. Sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta, untuk kemudian diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta di masa yang akan datang;
- d. Untuk mendorong terciptanya penerapan *good governance* Rupbasan Surakarta.

D. Aspek Strategis

Langkah penegakan hukum dalam pidana umum maupun pidana khusus tidak hanya difokuskan pada penanganan perkara semata, melainkan juga penanganan terhadap barang bukti sebagai bagian penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Prosedur penegakan hukum terhadap benda hasil tindak kejahatan sebagai barang bukti dalam proses pidana sering kali tidak selaras dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu memperoleh kebenaran yang sesungguhnya dan keadilan yang proporsional. Tidak dipungkiri dalam tindak pidana baik itu pidana umum ataupun pidana khusus sebagai contoh ialah tindak korupsi, dibutuhkan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang awalnya hak milik tersangka untuk dijadikan

barang bukti dalam proses peradilan. Pengaplikasian mengenai hukum acara telah diatur dalam KUHAP bahwa upaya pemaksaan dalam proses penyidikan termasuk didalamnya ialah proses penyitaan barang bukti tindak kejahatan telah dilegalkan secara hukum. Penyitaan didefinisikan sebagai cara, proses, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi.

Demi kepastian, keadilan dan kebenaran hukum, barang sitaan yang disita disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUPBASAN harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana yang menjunjung asas check and balance antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tanggung jawab secara fisik barang sitaan terdapat pada Rupbasan ditujukan untuk memberikan perlindungan hak (milik barang) tersangka atau pihak ketiga (hak korban tindak pidana ataupun pihak lain yang masih terkait dengan tindak pidana yang dilakukan). Sementara tanggung jawab yuridis berada pada lembaga yang menangani sesuai tingkat pemeriksaan.

Rupbasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang optimal diperlukan untuk menjaga keutuhan benda sitaan untuk keperluan pembuktian pada proses jalannya peradilan, tidak ada perubahan dan sama seperti pada saat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, serta terpeliharanya nilai benda sitaan yang bersangkutan.

Rupbasan Surakarta sebagai perpanjangan tangan dalam mewujudkan penegakan hukum dan mengawal keadilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam penanganan dan pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara dengan wilayah kerja pada 3(tiga) Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta terbukti hadir dan telah menjalin komunikasi dan sinergi dengan APH maupun Instansi yang berkaitan dengan tindak pidana sepanjang Tahun 2023 yang terlihat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2023 ini.

E. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Rupbasan Kelas I Surakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI dan bertindak sebagai perpanjangan tangan dalam pelaksanaan pemasyarakatan di wilayah memiliki beberapa isu strategis di dalam pelaksanaan tugas Rupbasan Kelas I Surakarta antara lain : Peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.

Isu strategis tersebut diselesaikan dengan mengoptimalkan peran dan tugas fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 dan menjalankan peran dan tugas fungsi tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rupbasan Kelas I Surakarta antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara, dan peningkatan layanan pemasyarakatan
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Rupbasan Kelas I Surakarta;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Rupbasan Kelas I Surakarta
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Rupbasan Kelas I Surakarta;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan tugas pokok fungsi Rupbasan Kelas I Surakarta
6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Rupbasan Kelas I Surakarta;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Rupbasan Kelas I Surakarta

Menjalankan peran dan tugas fungsi dalam rangka memenuhi isu strategis yang terlingkup dalam Kementerian Hukum dan HAM RI tentu ditunjang dengan berbagai inovasi :

1. SIJEMPOL (Siap Jemput Bola), Aplikasi Non-IT yang dikembangkan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta berupa kesiapan subsie Administrasi dan Pemeliharaan untuk melaksanakan pengambilan basan baran pada gudang sementara milik aparat penegak hukum, pelaksanaan SIJEMPOL mengembangkan SOP penelitian dan penilaian serta pengklasifikasian yang dilaksanakan di tempat aparat penegak hukum selaku instansi penitip.
2. SIDAKUM (Siap Hadirkan Basan Dalam Proses Hukum), Aplikasi Non-IT yang dikembangkan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta untuk menghadirkan barang sitaan negara maupun barang rampasan negara yang disimpan pada gudang penyimpanan basan baran menuju ke tempat proses peradilan.
3. SIBERSOS (Simak Berkala Media Sosial), Aplikasi IT yang memanfaatkan platform media sosial (Instagram, Youtube, Facebook serta Twitter) yang menginformasikan terkait perawatan, pemeliharaan maupun kegiatan Rupbasan Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. E-BB SOLORAYA Penyempurnaan dari GATHOTKACA (Gathekno Tilangan Karo Catatan Basan Baran) merupakan inovasi berbasis IT yangmana terlahir dari kerjasama dengan SMKN 6 Surakarta. Inovasi yang dikemas dalam bentuk *website* ini menyediakan berbagai fitur lengkap seperti : Informasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola oleh Rupbasan Surakarta, Laman khusus terhadap pengelolaan terhadap kendaraan bermotor hasil penindakan bukti pelanggaran (tilang) serta tersambungny call centre terkait permohonan penggunaan SIJEMPOL serta ditambahkan user pengguna tidak lagi hanya Rupbasan Surakarta saja namun oleh pihak APH dan PPNS di wilayah kerja Rupbasan Surakarta
5. LIK MINHAR, Inovasi Non-IT yang diinisiasi oleh Karupbasan Surakarta berupa sosok ASN Rupbasan Surakarta yang melaksanakan sinergi dengan cara berbeda, pendekatan yang dilaksanakan dengan membawa kotak kopi yang ditumpangkan pada kendaraan dinas Rupbasan Surakarta dan melaksanakan sinergi ke stakeholder / masyarakat dengan mengajak untuk mengobrol santai, meminum kopi membahas terkait pengelolaan basan baran

F. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika. Berikut merupakan sub bab yang seharusnya diseragamkan :

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum Organisasi

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

E. Isu Strategis

Sub Bab ini menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja

F. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab II ini berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program. Khusus untuk sasaran akan lebih baik lagi kalau disajikan dalam bentuk tabel yang merinci kapan sasaran-sasaran akan dicapai dalam suatu periode Renstra. Berikut merupakan sub bab yang seharusnya diseragamkan:

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Berikut merupakan sub bab yang seharusnya diseragamkan:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Lakukan penghitungan:

- 1) Total pagu anggaran;
- 2) Analisis anggaran tidak terserap

Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Realisasi Anggaran adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget).

Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen.

D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang mana terdiri dari sub bab:

A. Kesimpulan

Sub Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Sub Bab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahun 2022 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut yang dimasukkan dalam saran.

LAMPIRAN

Lampiran-lampiran, berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu, seperti:

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Prestasi;
- Dan lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Visi

Sesuai arahan Presiden RI, Bahwa Visi maupun Misi Kementerian / Lembaga Setingkat Kementerian adalah mendukung terwujudnya Program Kerja Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan .Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua antara lain :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: "**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** dan Rupbasan Kelas I Surakarta siap mendukung terpenuhinya visi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;

3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan; dan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik

Tata Nilai PASTI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. **Profesional** berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. **Akuntabel** berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. **Sinergi** berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. **Transparan** berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. **Inovatif** berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tata Nilai BerAKHLAK

Sejak 27 Juli 2021 silam, Kementerian PAN-RB meluncurkan *core values* dan *employer branding* baru bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, **BerAKHLAK** dikenalkan sebagai *core values* ASN seluruh Indonesia dan **#banggamelayanibangsa** sebagai *employer branding* ASN.

BerAKHLAK merupakan akronim dari **Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif**. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan **#banggamelayanibangsa** merupakan *employer branding* ASN zaman *now* yang melayani sepenuh hati.

Core Value ASN ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN, yakni :

1. **Berorientasi Pelayanan** yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel** yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. **Kompeten** yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. **Harmonis** yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. **Loyal** yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. **Adaptif** yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.

7. **Kolaboratif** yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B. Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 266.815.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 266.815.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.342.304.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.342.304.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan rencana strategis (renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2021. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian indikator kinerja utamanya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program.

Perubahan ini menyebabkan beberapa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Pengukuran capaian kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Sehubungan dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program dan berdampak pula pada indikator kinerja utama pada Rupbasan Kelas I Surakar

Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	70% 60%	Tercapai Tercapai
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tercapai

		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tercapai
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	Tercapai
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tercapai
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Tercapai

Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	Tercapai /
		4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	Tercapai
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	6. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Tercapai
		7. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	Tercapai
		8. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	Tercapai
		9. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Tercapai
		10. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Tercapai

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (jumlah) dan Kualitasnya (nilai)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran).

Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah. Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi jumlah rekomendasi lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran dikali 100% yang terdapat pada Rupbasan Kelas I Surakarta.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya)

A = Jumlah Rekomendasi Lelang

B = Jumlah Penilaian Depresiasi

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) maka Kinerja Rupbasan Surakarta semakin baik. Hasil Perhitungan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) adalah dengan data sebagai berikut:

Menghitung Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi Hasil jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dengan Jumlah Basan Baran yang Hilang dan dirusak X 100%.

Data Basan dan Baran yang teregistrasi dan teridentifikasi

No	Bulan	Jumlah			
		Awal bulan	Masuk	Penghapusan/ Pengeluaran	Akhir bulan
1	Januari	1721	1	2	1720
2	Februari	1720	565	44	2241
3	Maret	2241	172	332	2081
4	April	2081	-	71	2010
5	Mei	2010	3672	-	5682
6	Juni	5682	369	-	6051
7	Juli	6051	283	808	5526
8	Agustus	5526	-	3777	1749
9	September	1749	140	1	1888
10	Oktober	1888	1	142	1747
11	November	1747	-	209	1538
12	Desember	1538	-	-	1538
TOTAL			5203	5386	1538

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Tahun 2023 mulai dari Bulan Januari s.d Desember Tahun 2023 melakukan penerimaan dengan total penerimaan basan baran 5203 dan pengeluaran basan baran 5386 sehingga pada tanggal 31 Desember 2023 di dalam Gudang Rupbasan Kelas I Surakarta masih tersimpan sejumlah 1538 Basan Baran. Pada Triwulan I atau periode Januari s.d Maret Tahun 2023 terdapat 738 Basan Baran yang teregister masuk dan Terdapat pengeluaran Basan Baran sebanyak 378 unit. Pada Triwulan II terlihat banyak

pergerakan Basan Baran karena program dari pimpinan penguatan koordinasi dengan APH Mitra dan Proses pengelolaan Basan Baran mampu berjalan dengan volume yang lebih banyak pada Triwulan sebelumnya, hal ini terlihat pada periode April s.d Juni 20223 Terdapat 4324 Basan Baran yang disimpan pada Gudang Rupbasan Surakarta serta Pengeluaran sejumlah 808 Basan Baran dikarenakan masih dalam proses hukum. Pada Triwulan III atau periode Juli s.d September Tahun 2023 terdapat 423 Penitipan basan serta 4586 Basan Baran yang dilakukan pengeluaran dikarenakan telah memiliki putusan hukum tetap .Pada Triwulan IV periode Oktober – Desember 2023 hanya terdapat 1 penitipan basan baran dan terdapat 351 pengeluaran basan baran. Hal ini merupakan hasil dari Koordinasi yang dilaksanakan selama T.A 2023 sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya dapat dipertahankan. Bertolak dari jumlah basan baran yang direkomendasikan pelaksanaan lelang adalah jumlah basan baran berupa 179 kendaraan bermotor roda dua dari tindak pelanggaran (tilang) yang mana 95 diantaranya telah dilaksanakan penetapan penghapusan dan 1 buah basan yang terdepresiasi jumlah basan baran

$$X = \frac{179}{1} \times 100 \% \\ = 179 \%$$

Tabel Capaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis Rupbasan Surakarta dan IKU pada Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%	179 %	224 %

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)}}{\sum \text{Target Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{179 \ \%}{80 \ \%} \times 100 \ \% = 224 \ \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) Tahun 2022 telah tercapaidari target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 120 % sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 171 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70%	120 %	171 %	80%	179 %	224 %

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 meskipun indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kerjanya telah dapat dilaksanakan pada Tahun 2022 dan dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023. Capaian Kinerja Rupbasan Surakarta pada realisasi Tahun 2023 telah melewati Target yang ditetapkan dan lebih tinggi daripada tahun 2022 meskipun target Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) lebih tinggi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Rupbasan Surakarta telah mampu memenuhi rencana strategis yang telah disusun

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2022 sebesar 120 % dan Tahun 2023 sebesar 224 % dan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai bahkan melebihi target yang berakhir pada tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis .

Target Jangka Menengah Renstra

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi penggunaan dan pengembangan fitur Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran, SDP masih dalam tahap pengembangan terkait fitur Bantuan Hukum dan Asesmen dan Klasifikasi tahanan, dan melakukan koordinasi dengan pihak APH lainnya terus diupayakan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta serta Penjajakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan APH terkait Pengelolaan Basan Baran.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Peningkatan koordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya terkait administrasi dan jangka waktu penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan

negara, peningkatan jumlah gudang penyimpanan Basan baran agar kualitas ekonomi basan dan baran tidak menurun, mengeluarkan dan menghapuskan benda sitaan dan barang rampasan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum maupun PPNS seperti Bea Cukai, BPOM, KPK, Kementerian Kehutanan dan sebagainya ditambah dengan Jalinan Kerjasama Pemeliharaan Basan Baran dengan SMK Warga.

Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pembentukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran).

Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dipenuhi apabila putusan pengadilan telah menetapkan bahwa benda sitaan maupun barang rampasan negara tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap . Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap adalah dengan Menghitung Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan Inkracht adalah dengan Membagi Hasil selisih Jumlah Basan Baran yang telah inkracht dengan Jumlah Basan Baran pada gudang Rupbasan Kelas I Surakarta dikali 100% yang terdapat pada Rupbasan Kelas I Surakarta.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap (Nilainya)

A = Jumlah Basan Baran Yang Telah Eksekusi

B = Jumlah Basan Baran Yang Telah Inkrach

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap (Nilainya) maka Kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta semakin baik. Hasil Perhitungan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap (Nilainya) adalah dengan data sebagai berikut:

Menghitung Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang dikeluarkan berdasarkan putusan Inkracht adalah dengan Membagi Hasil selisih Jumlah Basan Baran yang telah eksekusi dan atau benda sitaan yang dikeluarkan dibagi dengan dengan Jumlah Basan Baran pada gudang Rupbasan Kelas I Surakarta X 100%

Data basan baran yang telah dilakukan eksekusi

No	Tindakan	Jumlah
1	Dimusnahkan	-
	a. dibakar sampai habis	681
	b. ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi	-
	c. ditanam di dalam tanah	3891
	d. dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi	16
2	Dilelang untuk Negara	32
3	Diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan	746
4	Disimpan di RUPBASAN untuk barang bukti dalam perkara lain	-
5	Diserahkan kepada yang berhak	20

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas, pada T.A 2023 Rupbasan Kelas I Surakarta telah menyerahkan 746 unit Basan kepada penyidik untuk kepentingan penyidikan, 20 unit Basan diserahkan kepada pemilik karena sudah inkrah, 32 unit basan dilelang untuk negara, serta 4088 Basan untuk dimusnahkan.

$$\begin{aligned} X &= \frac{4886}{4886} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Data basan baran berdasarkan tingkat pemeriksaan

No	Tingkat pemeriksaan	Jumlah
1	Tingkat Penyidikan	755
2	Tingkat Penuntutan	783
3	Tingkat Pengadilan Negeri	-
4	Tingkat Pengadilan Tinggi atau Banding	-
5	Tingkat Mahkamah Agung (Kasasi)	-
6	Tingkat Mahkamah Agung (PK)	-
7	Eksekusi / Barang Rampasan Negara	-
JUMLAH		1538

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas, pada T.A 2023 Rupbasan Kelas I Surakarta berdasarkan tingkat pemeriksaan telah disimpan Basan Baran sejumlah 1538 dari titipan APH maupun PPNS. Tingkat Penyidikan merupakan tingkat pertama dan diharapkan terdapat langkah-langkah yang diambil untuk mendapatkan status hukum dan kejelasan terhadap proses

peradilan adapun barang yang telah inkrah dan telah dilaksanakan eksekusi sehingga proses hukum terhadap basan baran yang disimpan pada Rupbasan Kelas I Surakarta telah berjalan dengan baik. Melalui Inovasi LIK MINHAR, Rupbasan Surakarta tidak terdapat basan baran yang *overstay*.

Tabel Capaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis Rupbasan Surakarta dan IKU pada Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap (Nilainya)	80%	100 %	167 %

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Yang Telah Dieksekusi}}{\sum \text{Target Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Inkrah (Nilainya)}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{100 \%}{80 \%} \times 100 \% = 125 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Inkrah (Nilainya) Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100 % sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 167 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap (Nilainya)	60%	100 %	167 %	80%	100 %	125%

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020- 2024 meskipun indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kerjanya telah dapat dilaksanakan pada Tahun 2021 dan dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2022. Capaian Kinerja Rupbasan Surakarta pada realisasi Tahun 2023 melebihi Target yang ditetapkan sehingga pelaksanaan kinerja di tahun mendatang dapat terus dipertahankan yangmana berbanding lurus dengan kepercayaan APH untuk menitipkan basan baran pada Rupbasan Surakarta hingga Rupbasan Surakarta terlibat maupun mengetahui proses eksekusi apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2022 sebesar 100 % mampu dipertahankan oleh Rupbasan Surakarta meskipun target kinerja meningkat setiap tahunnya.

Target Jangka Menengah Renstra

Indikator	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap (Nilainya)	60%	60%	80%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi penggunaan dan pengembangan fitur Sistem Database Pemasaryakatan (SDP) di bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran, melakukan koordinasi dengan pihak APH lainnya terus diupayakan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta serta Penjajakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama dengan APH terkait Pengelolaan Basan Baran serta penerapan inovasi-inovasi dalam pengelolaan basan baran.

6. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Peningkatan koordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya terkait administrasi dan jangka waktu penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara, peningkatan jumlah gudang penyimpanan Basan baran agar kualitas ekonomi basan dan baran tidak menurun, mengeluarkan dan menghapuskan benda sitaan dan barang rampasan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum maupun PPNS seperti Bea Cukai, BPOM, KPK, Kementerian Kehutanan dan sebagainya

ditambah dengan Jalinan Kerjasama maupun komitmen bersama untuk melaksanakan jalannya proses peradilan

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rupbasan Surakarta mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan dan tata kearsipan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan sistem manajemen mutu, serta urusan rumah tangga. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Rupbasan Kelas I Surakarta pada tahun anggaran 2023 melaksanakan kegiatan Administrasi Kesatkeran melalui Dukungan Layanan Manajemen Satker. Sebagai pertanggungjawaban dan wujud kinerja organisasi atas pencapaian output tersebut Rupbasan Kelas I Surakarta telah menyusun dokumen antara lain :

INDIKATOR KINERJA	Target Layanan
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Dukungan Manajemen Satker yang dibagi kedalam 5 (Lima) Indikator Kinerja tidak dapat dihitung dengan rumus maupun presentase karena target yang ditetapkan adalah 1 Layanan yang akan berakhir pada setiap akhir tahun anggaran. Pada Tahun 2023 inipun seluruh indikator kinerja pada Rupbasan Surakarta terus melaksanakan kegiatan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	Target Layanan 2022	Target Layanan 2023
Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan
Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Dukungan Manajemen Satker yang dibagi kedalam 5 (Lima) Indikator Kinerja pada Tahun 2022 dan Pada Tahun 2023 Tidak menunjukkan perbedaan dan masih sama sehingga keduanya akan dinyatakan terpenuhi apabila berakhirnya pada tahun anggaran.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Dukungan Manajemen Satker yang dibagi kedalam 5 (Lima) Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020 Sampai dengan 2024 Tidak menunjukkan perbedaan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak menjadi standar nasional setiap Satker mengingat kegiatan yang mendukung berjalannya seluruh administrasi kesatkeran namun tidak dapat diperbandingkan dikarenakan seluruh target berupa 1 Layanan

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi Layanan Administrasi Kesatkeran maupun koordinasi dengan Kantor Wilayah dan Instansi Vertikal seperti KPPN dan lainnya

6. Analisa Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pembinaan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Berjenjang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Program Kerja dan Perencanaan

Tahun 2020 merupakan awal dimulainya perencanaan jangka menengah lima tahunan untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Amanat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada level Kementerian/ Lembaga (K/L) atau unit dibawahnya tercantum pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006.

Apabila dibandingkan dengan RPJMN periode sebelumnya (2015-2019), dalam periode tahun 2020-2024 terdapat penyempurnaan fokus pembangunan. Pada RPJMN periode 2015-2019 pembangunan difokuskan pada 3 hal yaitu infrastruktur, SDM, dan deregulasi ekonomi, kemudian pada RPJMN periode 2020-2024 disempurnakan dengan menambahkan dua lagi fokus pembangunan yaitu penyederhanaan regulasi dan penyederhaan birokrasi.

Dalam penyusunan agenda pembangunan tersebut, pemerintah telah mempertimbangkan lingkungan, isu-isu strategis, kerangka ekonomi, batasan pembangunan, pengarusutamaan, serta proyek prioritas strategis. Faktor-faktor tersebut dijadikan sebagai referensi untuk pembuatan arah kebijakan dan strategi dalam mencapai visi Presiden 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

1. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Rupbasan Kelas I Surakarta per 1 Desember Tahun 2023 memiliki sumber daya pegawai sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang mengemban dalam beberapa jabatan struktural dan jabatan fungsional umum. Adapun rincian pegawai dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta adalah sebagai berikut : 3 (tiga) orang pejabat struktural yang dibagi menjadi, 1 (satu) pejabat eselon IV.a yaitu Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta dan 2 (dua) orang pejabat eselon V, yaitu Kasubsie Administrasi dan Pemeliharaan dan Kasubsie Pengamanan dan Pengelolaan. Jabatan Fungsional Umum atau staf di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta sejumlah 27 (dua puluh tujuh) orang pegawai yang terbagi dalam tugas masing – masing sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai yang

telah dibuat dan disetujui oleh atasan langsung. Masing-masing pegawai berhasil menyelesaikan sasaran kinerja pegawai dan melaksanakan tugas dengan baik sehingga selama kinerja Tahun 2023 tidak ditemukan pelanggaran kode etik petugas dan disiplin.

Data pelanggaran kode etik petugas dan disiplin

Jenis Hukuman Disiplin	Tahun			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
SK Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hukuman Disiplin Sedang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hukuman Disiplin Berat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Proses Hukuman Disiplin				
Hukuman Disiplin Ringan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hukuman Disiplin Sedang	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hukuman Disiplin Berat	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Total	0	0	0	0

Analisa :

Tabel diatas menggambarkan tentang tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta yangmana pada Tahun 2023 telah terjadi peningkatan disiplin dan sosialisasi penegakan kode etik yang sangat baik oleh Tim Pengawas maupun pejabat Pembina Kepegawaian serta peningkatan peran Satuan Petugas SATOPS PATNAL.

Sarana dan Prasarana Perkantoran menjadi komponen pendukung yang tidak kalah penting untuk memaksimalkan kinerja pegawai Rupbasan Kelas I Surakarta. Adapun sarana pendukung yang kami jabarkan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada Rupbasan Kelas I Surakarta antara lain :

Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasaryakatan

No	Komponen	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kelengkapan (pendukung)		
	a. Ruang Server	1	Baik
	b. Rack Server	-	-
	c. Pemadam Kebakaran (APAR)	2	Baik
	d. Pendingin Ruangan/AC	3	Baik
	e. CCTV	4	Rusak
	f. Sidik Jari (registrasi)	-	-
2	Perangkat Keras		
	a. Server	1	Baik
	b. Komputer	6	Baik
	c. Hub/Switch	3	Baik
	d. Router Wifi	2	Baik
	e. Printer Scanner	3	Baik
	f. Scanner Sidik Jari	1	Rusak
	g. Kamera	2	1 Rusak, 1 baik
	h. <i>Printer Barcode</i>	1	Baik

Analisa :

Berdasarkan tabel diatas, pada Rupbasan Klas I Surakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP telah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala disebabkan oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data Basan/Baran mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Rekam geometriks pegawai juga belum dapat dilaksanakan karena tidak terdapatnya alat perekam. Bentuk Mitigasi yang dilaksanakan diantaranya perawatan dan pengecekan (scanning virus) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Selain itu, jumlah computer dan printer yang cukup juga mendukung pelaksanaan penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP.

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Jumlah anggaran dalam DIPA tahun 2023 pada Rupbasan Klas I Surakarta pada Triwulan IV menjadi Rp.2.685.119.000 dari pagu semula Rp. 2.609.119.000,-. Hal ini dikarenakan mendapat penambahan Pagu pembayaran gaji tunjangan sebesar Rp. 76.000.000 hasil dari penghitungan agar tercapai penyerapan yang sesuai dengan kebutuhan .Sampai dengan triwulan IV ini telah dilakukan revisi sebanyak 6(enam) kali yangmana merupakan revisi administrasi yaitu revisi penyesuaian antara perencanaan selama trisemester IV dengan realisasi penyerapan anggaran pada periode Trisemester IV. Perbedaan dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2022 adalah tidak adanya pagu blokir pada Pagu Awal Tahun 2023 sehingga pelaksanaan anggaran cenderung lebih terprogram dan terencana. Adapun rincian sebagai berikut :

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 266.815.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.418.304.000
Total	Rp. 2.685.119.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET	ANGGARAN	REALISASI
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	<i>Pengelolaan Basan Baran (Rp. 313.900.000,-)</i>					
	%Pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Sitaan Negara	1. Pengelolaan Basan Baran	Jumlah Basan Baran	1 Layanan	266.815.000	266.815.000

<i>Layanan Dukungan Manajemen Satker (Rp. 2.418.304.000,-)</i>						
%Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Pengelolaan Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Pengelolaan BMN	1 Dokumen	7.100.000	7.100.000	
		Layanan Kehumasan		3.880.000	3.880.000	
		Layanan Umum		43.438.000	43.438.000	
		Layanan Perkantoran		2.278.304.000	2.278.292.979	
		Layanan Perencanaan		6.700.000	6.700.000	
		Layanan Manajemen Keuangan		7.000.000	7.000.000	
			Layanan Reformasi Birokrasi		30.310.000	30.310.000
			Layanan Manajemen Kepegawaian /SDM	27 Orang	36.255.000	36.255.000
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	7.930.000	7.930.000
			Layanan Sarana dan Prasarana	-	0	0
TOTAL SEMUA				2.685.119.000	2.685.107.979	

Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan 2023

a) Analisa Pengelolaan Basan Baran :

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran Pengelolaan Basan Baran	Realisasi Akhir Tahun Anggaran	Persentase TW IV (%)
2022	Rp.313.900.000	Rp. 313.900.000	100%
2023	Rp.266.815.000	Rp.266.815.000	100%

Pelaksanaan Pengelolaan Basan Baran telah dilaksanakan serta selesai dan telah terprogram. Salah satu program yang berjalan adalah menjalin koordinasi dengan APH dengan bentuk pelaksanaan dan tindaklanjut aksi kegiatan dari produk penandatanganan MoU, pengambilan Basan Baran yang dititipkan oleh APH maupun PPNS sebagai mitra sehingga penyerapan untuk pengelolaan basan baran telah dilaksanakan.

Program maupun inovasi yang dilaksanakan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta antara lain seperti SIDAKUM, SIBERSOS dan SIJEMPOL serta LIK MINHAR merupakan bentuk kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Rupbasan Kelas I Surakarta kepada masyarakat dan bentuk transparansi anggaran. Hal ini melihat perbandingan anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022 yangmana menunjukkan Pagu Alokasi yang telah ditetapkan untuk dapat diwujudkan ke dalam program dan kegiatan selalu dapat direalisasikan dengan baik dengan mencapai 100 % dari realisasi anggaran.

b) Analisa Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran Dukungan Satker	Realisasi Akhir Tahun Anggaran	Persentase TW IV (%)
2022	Rp. 2.467.104.000	Rp.2.467.047.401	99,99%
2023	Rp. 2.418.304.000	Rp.2.418.292.979	99,99%

Tabel yang menggambarkan tentang capaian persentase realisasi anggaran pada kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker pada Tahun 2023 dapat dikatakan lebih efisien daripada Tahun 2022, meskipun menunjukkan persentase yang sama, yaitu 99,99 %. Langkah-Langkah yang direncanakan pada Tahun 2023 kurang lebih sama dengan Tahun 2022 seperti pelaksanaan

anggaran sesuai RPD maupun mempedomani Langkah-Langkah Akhir Tahun dari Kementerian Keuangan dan semua komponen pada penghujung Triwulan IV menunjukkan kinerja pengelolaan administrasi keuangan yang sangat baik, hal ini terlihat dari capaian realisasi yang mencapai 99,99 % dari total anggaran **Rp. 2.418.304.000** atau terserap **2.418.292.979** terjadi sisa sebesar Rp. 11.021 dari Daya Jasa, Jasa Pos dan Pagu Belanja Pegawai. Tidak Adanya Belanja Modal yang didapatkan pada Tahun 2023 tidak menjadi hambatan dalam mendongkrak penyerapan anggaran sehingga kinerja ditahun mendatang agar dapat dipertahankan seperti tahun 2023.

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) IKPA

Layanan Dukungan manajemen dan perkantoran yang menjadi salah satu sasaran kinerja dan indikator kinerja pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 juga memiliki capaian yang sama, yaitu berhasil menyusun laporan layanan dukungan manajemen dan perkantoran namun terdapat perubahan yang tidak signifikan dalam penilaian IKPA, Monev dan Smart.

Nilai IKPA Rupbasan Kelas I Surakarta Tahun 2023 mencapai nilai Realisasi sebesar 100 dari target 100, sedangkan nilai IKPA Tahun 2022 hanya sebesar 99,13. Peningkatan Nilai IKPA menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan 8(delapan) indikator yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan telah dijalankan dengan dengan perencanaan, realisasi dan pelaporan yang tepat. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rupbasan Kelas I Surakarta telah efektif meningkatkan perhatian terhadap tata kelola pelaksanaan anggaran yang dibuktikan dengan semakin membaiknya tingkat kepatuhan Rupbasan Kelas I Surakarta terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Indikator Pelaksanaan Anggaran														TOTAL	REF	FILTER
NO	KODE RPPN	KODE BK	KODE SAKS	URAIAN SAKS	REFERANSI	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	ADWERSI BOKOT	NILAI AKHIR NILAI TERAKHIR (REF: 2020)
						REVISI SIPA	DEVIASI HALAMAN II DPA	PENYERAPAN ANGGARAN	SELAMA KONTRAKTUAL	PERPELAKSIAN ANGGARAN	PENGELOMPOK UP DAN TSP	DEBIENSAS SPK				
1	000	010	40001	RUMAH PENYAMPAHAN BENDASITAAAN NEGARA SURAKARTA	WIB	100.00	91.27	330.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.13	100%	99.13
					E0001	10	10	30	10	10	10	10	10			
					WIB Akm	10.00	8.13	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	23.00		
					WIB Akp		35.14			100.00			100.00			

Diselamatkan:

Sesuai Peraturan Perencanaan #E0-SIPN/2022, Indikator Revisi OIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung @ Triwulan I 2022.

IKPA TAHUN 2022

NO	KODE IPPV	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					NILAI TOTAL	KONDISI BOKOT	NILAI AKHIR NILAI TOTAL (KONVERSI BOKOT)	
						Nilai IIPA	Deviasi Halus/Nilai SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELASAAN TASHAF	PENGELAAAN SP DAN TUP	DEFENSAI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	020	015	053311	BUMAH PERUMPAHAN BENDA SITAAAN NEGARA SURAKARTA	Nilai	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	00,00	80%	100,00
					Bokot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai AKPI	10,00	10,00	30,00	0,00	0,00	10,00	5,00	25,00			
					Nilai Akhir	100,00			100,00			100,00				

IKPA TAHUN 2023

2) SMART

Nilai SMART Rupbasan Kelas I Surakarta Pada Tahun 2022 terealisasi 99,89 dari target 100 sedangkan pada Tahun 2023 mendapatkan Nilai sempurna SMART 100, hal ini menunjukkan bahwa Pada Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) data di-entry secara pasial pada setiap bulannya dan terakumulasi pada tampilan RVRO secara tertib, tidak terdapat data anomaly yang diakibatkan refocusing dan pengisian RO yang jumlahnya 1, seperti layanan perkantoran, maka entry data dilakukan pada kolom progress sedangkan outputnya diisi pada akhir tahun. Peningkatan terhadap Nilai SMART sebesar 0.01 menunjukkan bahwa Rupbasan Surakarta mampu berbenah dan meningkatkan kinerja dari capaian Nilai SMART Tahun 2023 dibandingkan Nilai SMART Tahun 2022. Peningkatan Nilai IKPA dari tahun 2023 ke tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja Rupbasan Kelas I Surakarta berhasil dilaksanakan dan selalu menunjukkan progress yang baik.



NILAI SMART TAHUN 2022



NILAI SMART TAHUN 2023

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance

Rupbasan Kelas I Surakarta telah menerapkan Aplikasi e-Performance Kemenkumham. E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Rupbasan Kelas I Surakarta selama tahun 2022 mengisi kinerja dalam E-Performance secara rutin setiap bulan. Hal ini dapat dibuktikan dari capture Aplikasi e-Performance Rupbasan Kelas I Surakarta pada lampiran LKjIP.

2) E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan telah tertib mengisi setiap bulan. Hal ini dapat dibuktikan dari capture Aplikasi e-Monev Bappenas Rupbasan Kelas I Surakarta pada lampiran LKjIP.

3) Target Kinerja Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan)

Kantor Wilayah Jawa Tengah sebagai induk dari Rupbasan Kelas I Surakarta telah menyusun dan menetapkan Target Kinerja untuk mengukur kinerja Instansi. Dalam hal yang terkait dengan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, Kantor Wilayah Jawa Tengah telah menetapkan bahwa Rupbasan Surakarta turut andil dan berperan dalam memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang dimasukkan ke dalam rencana aksi yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan.

Rupbasan Surakarta telah memenuhi seluruh rencana aksi mulai dari B01 sampai dengan B12 antara lain sebagai berikut :

a. B01 sampai dengan B06 Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan kepada APH

Rupbasan Kelas I Surakarta telah melaksanakan sosialisasi tugas dan koordinasi dengan APH dan PPNS sepanjang tahun 2023 dan terwujud sinergi sehingga pengelolaan basan baran pada Rupbasan Surakarta tidak terjadi penumpukan basan meskipun masih terdapat beberapa basan yang *overstayed*

b. B07 sampai dengan B09 Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran

Seusai pelatihan terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian, Tim Penilai / Pengelola Basan Baran selalu melaksanakan update data dan melaksanakan pelaporan nilai basan baran secara tertib melalui aplikasi SDP

c. B10 sampai dengan B12 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Rupbasan Kelas I Surakarta telah melaporkan kinerja bidang pengelolaan basan baran selama Tahun 2023 dan telah dikirimkan kepada Kantor Wilayah secara periodik dan tertib. Pelaksanaan pelaporan bahkan ditunjang dengan pelaporan harian melalui grup *Whatsapp* sebagai tembusan ke Kantor Wilayah.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Penyimpanan Benda dan Barang Sitaan Negara Klas I Surakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) turunan dari Kementerian Hukum dan HAM RI hingga penetapan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Rupbasan Surakarta, kurun waktu Januari s.d Desember Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKjIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 .Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja pada Rumah Penyimpanan Benda dan Barang Sitaan Negara Klas I Surakarta Tahun 2023 berjalan dengan sangat baik. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen sub seksi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Ditjen Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan anggaran dalam beberapa pos operasional yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada RUPBASAN Klas I Surakarta seperti terbatasnya Standar Biaya Masukan dalam pagu pemeliharaan gedung dan bangunan.
2. Belum berjalan seluruhnya proses Penyimpanan atupun Penitipan Basan Baran dari pihak terkait dikarenakan permasalahan teknis dan komunikasi dengan APH

3. Adanya Basan Baran yang dititipkan terlalu lama/*overstay*, seperti peralatan mekanik yang dititipkan sudah lebih dari 5 tahun dikarenakan terhentinya proses peradilan

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Penyimpanan Benda dan Barang Sitaan Negara Klas I Surakarta khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat koordinasi antara Ditjen Pemasarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasarakatan), UPT Pemasarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan;
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan;
4. Melaksanakan revisi anggaran pada pos – pos yang tidak terserap secara optimal dan mengalihkan pas pos anggaran yang dirasa masih kurang
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap Benda dan Barang sitaan Negara maupun terhadap petugas pemasarakatan.
6. Meningkatkan koordinasi dengan APH terkait pengelolaan Basan Baran
7. Meningkatkan koordinasi dan memperluas jaringan Kerjasama dengan Lembaga / Instansi yang dapat memperkuat Tupoksi Rupbasan Kelas I Surakarta
8. Melaksanakan pelaporan kinerja secara tertib

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Surakarta, 03 Januari 2024

Kepala



RAHMA DWI LESTARI

NIP. 18201192001122001


LAMPIRAN

CAPTURE E-PERFORMANCE TAHUN 2023

		Home	Dashboard	BSC	Input Data	Perencanaan	Realisasi	Lainnya	Ubah Password	Keluar
341152	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI	TW1	5						2	7
		TW2	5						2	7
		TW3	5			1	1		1	7
		TW4		6			6		1	7
341153	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURWOKERTO	TW1	6						3	9
		TW2	7		2		2			9
		TW3	7	2			2			9
		TW4	1	8			8			9
341154	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SURAKARTA	TW1	5						2	7
		TW2	5						2	7
		TW3	5						2	7
		TW4							7	7
341155	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKALONGAN	TW1	9						2	11
		TW2	9						2	11
		TW3	9						2	11
		TW4	4	7			7			11
341156	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SRAGEN	TW1	5						2	7
		TW2	5						2	7
		TW3	5						2	7
		TW4		7			7			7



CAPTURE E-MONEV BAPPENAS TAHUN 2023



CAPTURE E-SMART KEMENKEU TAHUN 2023



CAPTURE IKPA TAHUN 2023

Indikator Pelaksanaan Anggaran



FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN:

NO.	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEKSI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	028	013	853311	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80%	100.00
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00			100.00					

**PENGHARGAAN DARI BEA CUKAI SURAKARTA SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH SINERGI OPTIMAL
09 MARET 2023**



**PENGHARGAAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI RUPBASAN TERBAIK 2023
27 APRIL 2023**



**PENGHARGAAN DARI KPPN SURAKARTA SEBAGAI SATKER PERAIH NILAI IKPA TERBAIK
24 JULI 2023**



**PENGHARGAAN DARI KPPN SURAKARTA SEBAGAI TERBAIK KE-3 SEBAGAI SATKER PENYELESAIAN LPJ
BENDAHARA DAN PENYAMPAIAN KE KPPN SURAKARTA
24 JULI 2023**



**PENGHARGAAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAM RI SEBAGAI SATKER PERAIH
PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI TAHUN 2023
14 DESEMBER 2023**





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-431.UM.01.02 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, perlu menetapkan Satuan Kerja dan Pegawai yang memberikan kinerja terbaik;
- b. bahwa sebagai apresiasi atas kinerja Kepala Satuan Kerja dan pegawai tersebut dipandang perlu memberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Satuan Kerja dan Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH.
- KESATU : Satuan Kerja dan Pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Satuan Kerja Terbaik dan Pegawai Terbaik, dan diberikan penghargaan.
- KEDUA : Pemberian Perhargaan kepada Satuan Kerja dan Pegawai sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan kriteria penilaian oleh masing-masing Divisi atas upayanya dalam memberikan Kinerja Terbaik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 21 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001



Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Nomor : W.13-431.UM.01.02 Tahun 2023
Tanggal : 21 Desember 2023

**SATUAN KERJA DAN PEGAWAI TERBAIK DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

- A. Kategori Eazy Paspur Terbanyak**
1. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
 2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
 3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
- B. Kategori Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbanyak**
1. Rumah Detensi Imigrasi Semarang
 2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
 3. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
- C. Kategori Pengelola Desa Binaan Imigrasi Terbaik**
1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
 2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
 3. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemaslang
- D. Kategori Pro Justitia**
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
 - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
- E. Kategori Pelayanan Pembinaan Kepribadian dan Kegiatan Kerja Produksi Terbaik**
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten
 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati
 3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
- F. Kategori Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi Terbaik**
1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa
 3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati
- G. Kategori Penanganan Narapidana Risiko Tinggi Terbaik**
1. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar
 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih
 3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu

- H. Kategori Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Terbaik**
1. Balai Pemasarakatan Kelas II Magelang
 2. Balai Pemasarakatan Kelas II Pati
 3. Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto
- I. Kategori Penyelenggaraan Makanan Melalui Dapur Sehat Terbaik**
1. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten
 2. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
 3. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto
 4. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang
 5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak
 6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang
- J. Kategori Konsolidasi Data dan Upaya Penanganan Overstay Terbaik**
1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara
 2. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Purwodadi
 3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak
- K. Kategori Penyelenggara Rehabilitasi Narkotika**
- Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan
 - Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang
 - Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
- L. Kategori Inovasi Pelayanan Pengelolaan Basan Baran Terbaik**
1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta
 2. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Cilacap
- M. Kategori Upaya Pencegahan Penyelundupan Barang Ilegal**
- Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tegal
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Brebes
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Slawi
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen
- N. Kategori Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak**
- Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang
- O. Kategori Pemenuhan P2HAM**
- Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Brebes

- P. Kategori Pelayanan Publik Berbasis HAM**
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali
- Q. Kategori Penyelenggara Survey IPK IKM Terbaik**
- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal
 - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang
 - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Slawi
- R. Kategori Pengelolaan Website / PPID Terbaik**
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
 - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
 - Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta
- S. Kategori Pemberitaan Positif Terbanyak**
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian
 2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar
 3. Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan
- T. Kategori Kerjasama dengan Stakeholder Teraktif**
1. Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal
 3. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto
- U. Kategori Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terbaik**
- Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah
 - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
 - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus
- V. Kategori Alih Media Terbaik**
- Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sragen
- W. Kategori Nilai Pengawasan Kearsipan Terbaik**
- Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang
- X. Kategori Pemusnahan Arsip Terbaik**
- Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
- Y. Kategori Pemutakhiran Data Pegawai Melalui Simpeg Terbaik**
1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pekalongan
 2. Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta
 3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi

Z. Kategori Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik

- Lembaga Masyarakat Kelas IIA Permisian
- Lembaga Masyarakat Kelas IIA Besi
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pemalang
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Boyolali
- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

AA. Kategori Penulis Berita pada Seminar Kehumasan Terbaik

- Deny Wicaksono, S.H.

AB. Kategori Pelopor Pembangunan Zona Integritas

- Kusbiyantoro, Bc.IP., S.H., M.H.
- Winarso, A.Md.IP., S.H., M.H.
- Riko Purnama Candra, A.Md.IP., S.H.
- Sumaryo, A.Md.IP., SH., M.H.
- Andri Lesmano, A.Md.IP., SH, M.H.
- Slamet Wiryono, S.Pd., M.M.
- Agus Nugroho, S.H.
- Eko Bakti Susanto, Bc.IP., S.H., M.H.
- Johan Ary Sadhewa, S.H.
- Ratna Dwi Lestari, A.Md.IP., S.H., M.H.
- Helmi Najih, A.Md.IP., S.H., M.H.
- Enggelina Hukubun, S.H.
- Redy Agian, A.Md.IP., S.H., M.H.
- Karyono, Bc.IP., S.H.
- Bambang Wijanarko, A.Md.IP., S.H., M.H.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 21 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNA DWI LESTARI
Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : TEJO HARWANTO
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

TEJO HARWANTO
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Surakarta



RATNA DWI LESTARI
NIP. 198201192001122001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 266.815.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 266.815.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.342.304.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.342.304.000,-

Semarang, 02 Oktober 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

TEJO HARWANTO
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Surakarta



RATNA DWI LESTARI
NIP. 198201192001122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNA DWI LESTARI

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Oktober 2023

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Surakarta



RATNA DWI LESTARI
NIP. 198201192001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50126

Telepon: (024) 3543063 - Faksimili: (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, E-mail: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W13-PR.04.03-296 18 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Laporan Kinerja (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2023
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah

Yth. Kepala Satuan Kerja

di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023, diminta kepada Saudara segera menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 **paling lambat tanggal 03 Januari 2024** (untuk koordinasi dapat menghubungi Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan / Dedi Hartono 085866672278)

Demikian untuk dilaksanakan.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP.196603291990031001

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Dwi Lestari

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. Yuspahruddin

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspahruddin
NIP. 196305281985031002



Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta



Ratna Dwi Lestari
NIP. 198201192001122001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	70


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan

		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	11 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 313.900.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 313.900.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.476.104.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 2.476.104.000,-

Semarang, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah



A. Yuspharuddin
NIP. 196305281985031002



Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta



Ratna Dwi Lestari
NIP. 198201192001122001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ratna Dwi Lestari

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 03 Januari 2022

Kepala Rumah Penyimpanan
Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta



Ratna Dwi Lestari

NIP. 198201192001122001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNA DWI LESTARI

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : A. YUSPAHRUDDIN

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

A. YUSPAHRUDDIN
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Surakarta



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pengelolaan Basan Baran	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
2.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 266.815.000,-
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 266.815.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.342.304.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 2.342.304.000,-

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

A. YUSPAHRUDDIN
NIP. 196305281985031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Surakarta





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I SURAKARTA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNA DWI LESTARI

Jabatan : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Surakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan
Negara Kelas I Surakarta



RATNA DWI LESTARI
NIP. 196201192001122001



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.PR.01.03 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, merupakan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di Unit Utama dan Kantor Wilayah.
- KEDUA : Target kinerja bertujuan untuk:
1. Mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen, pembentukan regulasi, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024;
 3. Mendorong tercapainya program prioritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KETIGA** : Pimpinan Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Pelaporan target kinerja dilakukan pada setiap bulan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada laman kinerja.kemenkumham.go.id;
 2. Unit Utama dan Kantor Wilayah melakukan evaluasi mandiri terhadap capaian target kinerja di setiap triwulan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dimaksud kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Perencanaan;
 3. Unit Utama melakukan verifikasi laporan target kinerja Kantor Wilayah melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 1, tanggal 6 sampai dengan 15 di setiap bulan setelah triwulan berakhir;
 4. Evaluasi capaian target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui Rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KELIMA** : Capaian pelaporan target kinerja ditentukan oleh kepatuhan, pelaksanaan, dan pemenuhan data dukung yang dilaporkan melalui aplikasi Monitoring Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. **Warna merah** dengan kriteria belum melakukan *upload* data dukung dan data dukung tidak sesuai target capaian;
 2. **Warna kuning** dengan kriteria data dukung belum memenuhi target capaian;
 3. **Warna hijau** dengan kriteria data dukung telah memenuhi target capaian.
- KEENAM** : Penilaian berdasarkan kriteria keberhasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA sebagai berikut:
1. Warna merah dengan nilai 0 sampai dengan 50;
 2. Warna kuning dengan nilai 51 sampai dengan 69;
 3. Warna hijau dengan nilai 70 sampai dengan 100.
- KETUJUH** : Untuk melakukan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- KEDELAPAN** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:
1. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tidak melaksanakan Target Kinerja;
 2. Pimpinan Unit Utama dan/atau Kepala Kantor Wilayah telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi capaian kinerja.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
30	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang pengelolaan basan baran	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar	Pengunaan SDP dalam Tatakelola administrasi basan baran yang optimal	B01 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B01 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	DIV PAS
				B02 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B02 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B03 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B03 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B04 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B04 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B05 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B05 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B06 Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran pada Rupbasan di 11 Kantor Wilayah Hukum dan HAM	B06 Laporan Sosialisasi Modul Pengembangan SDP Basan Baran	
				B07 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B07 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	

No.	Target Kinerja	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Target Capaian	Data Dukung	Penanggung jawab
				B08 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B08 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B09 Tersedianya Layanan dan Informasi Data berbasis IT (SDP)	B09 Laporan layanan dan informasi data berbasis IT (SDP)	
				B10 Monitoring dan Evaluasi	B10 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B11 Monitoring dan Evaluasi	B11 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
31	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi masyarakatan	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi masyarakatan.	Terselenggaranya layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana, dan klien sesuai standar rehabilitasi masyarakatan	B.01: Penyampaian SK Direktur Jenderal Masyarakatan tentang Penetapan UPT Masyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakatan Tahun 2023	B.01: Laporan penyampaian SK Direktur ke wilayah.	DIV PAS
				B.02: Koordinasi Kesiapan UPT Masyarakatan Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Masyarakatan Tahun 2023	B.02: Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi	